



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
SINERGI PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
DI KABUPATEN KUDUS

NOMOR : T/22870/UN37/HK.07.00/2025

NOMOR : 31 Tahun 2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-10-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. S MARTONO : Rektor Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan dan beralamat di Kampus UNNES Sekaran Gunungpati Semarang Jawa Tengah 50229, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SAM'ANI INTAKORIS : Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK. KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan daya Saing Daerah di Kabupaten Kudus, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan sinergi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk memanfaatkan potensi sumber daya PARA PIHAK dalam melakukan sinergi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Kudus.

Pasal 3
OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan ini adalah sinergi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Kudus.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pendampingan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pengembangan potensi daerah; dan/atau
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Wakil Rektor/Dekan/Lembaga/Unit Kerja dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*Force Majeure*) dalam Rencana Kerja ini adalah bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin taufan, banjir besar, tanah longsor, wabah, huru-hara, pemberontakan, peperangan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemogokan umum, kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan hal-hal lain yang berada di luar wewenang atau kekuasaan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Universitas Negeri Semarang

c.q. Subdit Reputasi dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran,
Gunungpati, Semarang 50229

Telepon : (024) 86008700

Fax : (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus

c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus

Alamat : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

Telepon : (0291) 437629

Fax : (0291) 439300

Email : bagianpem@kuduskab.go.id

(2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

